



PUTUSAN

NOMOR 413/PID.SUS /2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ::

1. Nama lengkap : Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 24 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mulyosari Desa Polewali Kec.Bambalamotu, Kab.. Pasangkayu,;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Peternak

Terdakwa Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 413/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 413/PID.SUS/2020/PT MKS, tanggal 13 Agustus 2020 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg.Perk : PDM-05/Pky/Enz.2/04/2020 tanggal 2 Juni 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

--- Bahwa Terdakwa **Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sarimaju, Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Desa Polewali Kec. Bambalamotu untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar, dan Terdakwa secara bergantian di rumah terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pergi membuka pintu tersebut, kemudian saat terdakwa membuka pintu ternyata yang datang adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



yang langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni berdasarkan informasi dari masyarakat, kalau rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika

- kemudian saat itu Terdakwa mengelak dengan mengatakan kalau dirumahnya tidak ada Narkotika jenis sabu, dan mempersilahkan anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saat itu juga anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pireks dan alat isap dibawah kardus diruang belakang dekat pintu keluar, 1 (satu) botol aqua bekas yang di dalam botol tersebut masih terdapat kumpulan asap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Real Me warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih, dan disekitar halaman rumah terdakwa juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong di sela-sela baju yang dijemur dibawah kolong rumah, 1 (satu) kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 11726/2019/NNF, 11727/2019/NNF, 11728/2019/NNF, 11729/2019/NNF, 11730/2019/NNF, 11731/2019/NNF, dan 11732/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua

--- Bahwa Terdakwa **Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto**, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Sarimaju, Desa Polewali Kec. Bambalamotu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar (berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Desa Polewali Kec. Bambalamotu untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika jenis sabu tersebut digunakan oleh saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar, dan Terdakwa secara bergantian di rumah terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara orang yang mengetuk pintu depan rumah Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa pergi membuka pintu tersebut, kemudian saat terdakwa membuka pintu ternyata yang datang adalah beberapa orang anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara yang langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka yakni berdasarkan informasi dari masyarakat, kalau rumah Terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian saat itu Terdakwa mengelak dengan mengatakan kalau dirumahnya tidak ada Narkotika jenis sabu, dan mempersilahkan anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, kemudian saat itu juga anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Mamuju Utara melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 1 (satu) pireks dan alat isap dibawah kardus diruang belakang dekat pintu keluar, 1 (satu) botol aqua bekas yang di dalam botol tersebut masih terdapat kumpulan asap, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) unit Handphone merk Real Me warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna putih, dan disekitar halaman rumah terdakwa juga ditemukan 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong di sela-sela baju yang dijemur dibawah kolong rumah, 1 (satu) kotak rokok warna merah merk Gudang Garam yang berisi 11 (sebelas) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik, kemudian terhadap barang-barang tersebut bersama dengan terdakwa dan saksi Arifuddin alias Udin bin Muhammad Arif alias Udin, saksi Darwis alias Ewin bin Lamau alias Ewin, dan saksi Asril alias Ansar bin Mustar alias Ansar dibawa ke Kantor Polres Mamuju Utara untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 4972/ NNF/ XII/ 2019 tanggal 30 Desember 2019, yang di tandatangani oleh Drs. Samsir, SSt., Mk., M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 11726/2019/NNF, 11727/2019/NNF, 11728/2019/NNF, 11729/2019/NNF, 11730/2019/NNF, 11731/2019/NNF, dan 11732/2019/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Reg.Perk : PDM-05/PKY/Enz.2/04/2020 tanggal 02 Juli 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,3802 gram;
 - 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex kaca berisikan sisa sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;Dirampas untuk dimasukkan.
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pky pada tanggal 16 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto tersebut diatas ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I "" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) sachet plastik kecil berisi kristal bening berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 1,3802;(satu koma tiga delapan nol dua) gram.
 - 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai;
 - 1 (satu) sachet klip besar berisi 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa barang diduga Narkotika jenis sabu bekas pakai dengan berat netto 0,0301 (nol koma nol tiga nol satu) gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung duos warna putih;
 - Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu , sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2020/PN Pky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pky ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2020 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 27 Juli 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2020 sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pky yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor W22.U26/590/HK.01/7/2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pky di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitungmulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 27 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I Setyo Suhartoyo alias Toyo Bin Harjo Sukarto, di dakwa dalam perkara melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa terbukti telah menjual Narkotika jenis sabu kepada saksi Arifuddin alias Udin, saksi Darwis alias Ewin, saksi Asril alias Ansar, (keseluruhan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak seperempat gram seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa telah beberapa kali menjual, dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama dengan saksi Arifuddin alias Udin, Darwis alias

Ewin, dan saksi Asril alias Ansar

4. Bahwa dalam fakta persidangan, beberapa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yakni berupa 11 (sebelas) sachet atau paket Narkotika jenis sabu berat 1,5 gram, 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai, 32 (tiga puluh dua) sachet sedang kosong, 1 (satu) buah kaca pireks.
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, namun Hakim dalam Putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SETYO SUHARTOYO ALIAS TOYO BIN HARJO SUKARTO, selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sehingga menurut kami dalam putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan rasa efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan hormat kami meminta Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding Penuntut Umum ini dan menyatakan bahwa terdakwa SETYO SUHARTOYO ALIAS TOYO BIN HARJO SUKARTO bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta menjatuhkan pidana seadil-adilnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN .Pky tanggal 16 Juli 2020, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu ,yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan

dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terkait dengan pidana yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan aquo, sudah tepat dan benar, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, sehingga oleh karenanya memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk di dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 aayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Nakotika , Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 56/ Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 16 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00; (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh kami I WAYAN SUPARTHA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis RENO LISTOWO., S.H.,M.H., dan,DWI HARI SULISMAWATI., S.H, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HANIAH YUSUF S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

RENO LISTOWO .S.H.M.H

I WAYAN SUPARTHA, S.H.M.H

t.t.d

DWI HARI SULISMAWATI ,S.H

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan NOMOR 413/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANIAH YUSUF,S.H

PENGESAHAN

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
PLH. Panitera Pengdilan Tinggi Makasssar
.Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR. AS.Sos.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)